BAB V
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

1. Hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Relasi antara dosen dan mahasiswa merupakan relasi yang bersifat vertikal, di mana dosen menempati posisi otoritatif yang memiliki kekuasaan akademik dan administratif atas mahasiswa. Kekuasaan ini tidak hanya dalam bentuk kewenangan menilai dan membimbing, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan studi mahasiswa itu sendiri. Dalam konteks kekerasan seksual, relasi kuasa ini menjadi sangat krusial karena dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki posisi lebih tinggi untuk menekan, mengancam, atau memanipulasi korban agar melakukan atau membiarkan perbuatan seksual tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah secara jelas mengakui bahwa relasi kuasa adalah faktor yang memperburuk situasi korban dan memberatkan tanggung jawab pelaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 huruf c, yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk eksploitasi seksual, khususnya ketika dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan. Lebih lanjut, Pasal 15 huruf b UU TPKS menyatakan bahwa apabila pelaku adalah tenaga pendidik, maka pidana pokok dapat ditambah sepertiga, sebagai bentuk pemberatan atas dasar posisi dan tanggung jawab pelaku dalam relasi tersebut. Dalam ruang lingkup kampus, penyalahgunaan relasi kuasa seperti ini bukan hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar dunia akademik, yakni keselamatan, kebebasan dari intimidasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, hubungan dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari analisis relasi kuasa yang dilindungi dan diatur secara khusus oleh Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa, yang merupakan seorang dosen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap korban yang berstatus sebagai mahasiswinya.

Perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk eksploitasi seksual karena dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan dan hubungan akademik yang seharusnya dijaga secara profesional. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 6 huruf c Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi, terutama dalam aspek penyalahgunaan kuasa yang menyebabkan korban berada dalam posisi tidak berdaya. Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim mencakup alat bukti berupa keterangan korban, saksi-saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa. Hakim juga memperhatikan kondisi psikologis korban dan dampak jangka panjang dari tindakan pelaku, termasuk trauma serta ketakutan korban untuk melanjutkan proses akademiknya. Meskipun hakim tidak secara eksplisit merujuk Pasal 15 huruf b sebagai dasar pemberatan pidana, namun vonis yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip berpihak pada korban, yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, denda, serta restitusi kepada korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, penulis bermaksud ikut serta saran dan masukkan sebagai berikut:

1. Meskipun Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS, yang menyangkut bentuk eksploitasi seksual, namun putusan tersebut belum secara eksplisit menerapkan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 huruf b UU TPKS, yaitu ketika pelaku merupakan tenaga pendidik. Padahal, dari seluruh fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan relasinya sebagai dosen terhadap korban yang berstatus sebagai mahasiswi bimbingannya. Sebagai aparat penegak hukum tertinggi dalam proses peradilan pidana, hakim seharusnya menjadikan ketentuan pemberatan pidana ini sebagai bagian dari pertimbangan hukum yang eksplisit dan prinsipil. Hal ini penting bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan sinyal kuat bahwa negara mengakui dan merespons serius situasi rentan yang dihadapi korban kekerasan seksual dalam relasi kuasa. Apabila pemberatan pidana tersebut secara tegas dicantumkan, maka putusan ini akan memiliki daya dorong lebih besar sebagai yurisprudensi yang progresif dan berpihak kepada korban. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya ruang aman di lingkungan pendidikan tinggi, maka penerapan secara konsisten terhadap ketentuan dalam Pasal 15 UU TPKS merupakan bentuk konkret perlindungan hukum yang tidak hanya

represif, tetapi juga bersifat transformatif dalam membangun keadilan berbasis kesetaraan dan perlindungan korban.

2. Bagi institusi pendidikan tinggi dan seluruh sivitas akademika, Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh anggotanya, dengan mengimplementasikan pedoman dan kebijakan internal yang sejalan dengan amanat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Institusi diharapkan membentuk satuan tugas khusus untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan identitas korban.
3. Bagi mahasiswa, penting untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian dalam mengenali serta melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual yang terjadi, termasuk jika pelakunya berada dalam posisi otoritas seperti dosen. Mahasiswa juga diharapkan aktif dalam menciptakan budaya saling menghargai dan mendukung korban, serta tidak ragu menggunakan mekanisme pelaporan yang disediakan kampus sebagai bagian dari perlindungan hak-haknya.